



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 263/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 13 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON**, umur tujuh belas tahun sepuluh bulan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur dua puluh satu tahun, bertempat tinggal di Dusun 5, RT 016, Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon selaku pihak orangtua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orangtua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun sepuluh bulan;
6. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas Nomor B.343/KUA.06.09.07/PW.01/VI/2017 Tertanggal 8 Juni 2017;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** , umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan peternakan ayam, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kapahiang, Kabupaten Kapahiang, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia akan menikah dengan calon istrinya bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;

- Bahwa usianya saat ini 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** sudah berpacaran selama dua tahun, keduanya saling mencintai dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa ia saat ini tidak sekolah lagi dan sudah bekerja sebagai karyawan peternakan ayam;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya sudah merestui pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** , umur 21 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun 5, RT 16, Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon bernama **Kiki Yoga**;
- Bahwa ia sekarang tidak sekolah lagi setelah tamat SMA dan ia akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah berpacaran selama dua tahun, ia dan anak Pemohon sama-sama saling mencintai dan sudah berkeinginan untuk menikah;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calon suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041502090027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 27 Desember 2012, telah dinazagelen oleh Petugas Kantor Pos Curup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-AL-2009.003765 (D) atas nama **Kiki Yoga**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 2 November 2009, telah dinazagelen oleh Petugas Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Kiki Yoga** Nomor B.343/KUA/06.09.07/PW.01/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, telah diberi meterai dan telah dinazagelen oleh Petugas Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **Samsul Bahri bin Kasan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang,

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk minta dispensasi kawin anak Pemohon karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Ponirah** tetapi ditolak oleh KUA tempat pernikahan akan dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, sekarang anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon istrinya selama dua tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan anak saksi sudah disetujui oleh orangtua masing-masing dan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa saksi bersedia membimbing dan membantu usaha mereka setelah mereka menikah;

2. Budi Hartono bin Kasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang,

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk minta dispensasi kawin anak Pemohon karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tetapi ditolak oleh KUA tempat pernikahan akan dilangsungkan;
- Bahwa setahu saksi pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, sekarang anak Pemohon baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama **Ponirah** selama dua tahun dan keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan anak saksi sudah disetujui oleh orangtua masing-masing dan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa saksi bersedia membimbing dan membantu usaha mereka setelah mereka menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh ayah kandung calon mempelai pria sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, namun kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan Nomor B.343/KUA.06.09.07/PW.01/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah berpacaran selama dua tahun dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan sama-sama sudah berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas tersebut maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan penetapan tentang dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan menghadirkan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, fotokopi dengan diperlihatkan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa sedemikian rupa, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** pada saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **Samsul Bahri bin Kasan** dan **Budi Hartono bin Kasan**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **ANAK PEMOHON** yang saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/ pacaran selama dua tahun dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai karyawan pada usaha peternakan ayam;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya dan sudah menetapkan rencana pernikahan keduanya yaitu tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya disamping mencegah timbulnya fitnah di tengah-tengah masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon dan calon istrinya merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjuk oleh Pemohon sebagai tempat rencana perkawinan dilaksanakan, sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 10 Juli 2017, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota ,

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp 30.000

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	= Rp	50.000
3.	Panggilan	= Rp	90.000
4.	Redaksi	= Rp	5.000
5.	Meterai	= Rp	6.000 +

Jumlah = Rp 181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Panitera

Dra. Leni Puspawati

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No.263/Pdt.P/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)